



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
JL. SULTAN AGUNG no. 70 ARJASA JEMBER

**KEPUTUSAN CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 065/ 01 /35.09.22/2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan untuk :

1. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
2. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Januari 2022


**CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER,**
Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19671006 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ARJASA KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 065/ 01 /35.09.22/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

Instansi : Kecamatan Arjasa

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang diimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.

- Fungsi** :
- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Tujuan** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalitas Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Arjasa
2	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Juml rekomendasi \& hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Juml seluruh rekomendasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Juml Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Seksi PMKS dan Seksi Ketertarikan dan Ketertiban	Kecamatan Arjasa


CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER,
IR. HERWAN AGUS DARMAWANTO, M.Pd.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19671006 199303 1 006